



PUTUSAN
Nomor 1822 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KORNELIS KURA KABOBU**, bertempat tinggal di Kampung Togoletena, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
2. **KAREL JAWU POTE**, bertempat tinggal di Kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
3. **MATTI NUNU BAJU**, bertempat tinggal di Kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kornelis Kura Kabobu, bertempat tinggal di Kampung Togoletena, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasal Insidentil tanggal 6 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

lawan

1. **SOLEMAN KADOBO**, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat,
2. **TIMOTIUS KADOBO**, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat,
3. **AGUSTINUS KADOBO**, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Desa Kadi, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Para Penggugat ada hubungan keluarga dimana Penggugat III adalah ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kering terletak di lokasi bernama Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat berukuran luas \pm % HA dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah Ishak Kode Yane;
 - Timur : dengan Jalan Raya jurusan kebendungan Kadi Watu;
 - Selatan : dengan tanah Jawu Rita Kela;
 - Barat : dengan tanah Ishak Kode Yane dan Mati Kuja atau anaknya Paulus Kedu Kodu;
3. Bahwa Para Penggugat telah mendiami dan menggarap secara tetap bidang tanah tersebut sejak turun temurun, Para Penggugat mewarisi bidang tanah tersebut dari ayah Penggugat III atau kakek Para Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Baju Weda (almarhum) yang meninggal \pm tahun 1969;
4. Bahwa diatas bidang tanah tersebut terdapat bukti-bukti kepemilikan pihak Penggugat-Penggugat yakni 2 (dua) buah kubur tua, dengan 2 (dua) batang pohon "kapaka" yang ditanam sejak berdirinya kampung yang oleh almarhum Baju Weda diberi nama "Kattang" selain pohon-pohon kelapa, mangga, mahoni, kemiri;
5. Bahwa kurang lebih ditahun 1985 datanglah Tergugat I, II, dan III bersama seisi rumahnya dengan membawa sejumlah barang-barang keperluan rumah tangganya dengan menggunakan sebuah truk pengangkut yang bernama Ana Lalo Ate milik Lado Roki. Sampai di Kattang mereka menemui Penggugat III untuk meminta kiranya Para Tergugat itu ditampung sementara karena Para Tergugat ketika itu diusir oleh Marten Pabala dari Kampung Galu Kopi dengan kekerasan dan senjata tajam;
6. Karena Penggugat III merasa iba dengan keadaan Para Tergugat yang demikian maka Penggugat III menerima permintaan Para Tergugat dengan mula-mula menampung dan memberi jaminan makanan/minuman kepada Para Tergugat sekeluarga dirumah Penggugat III selama \pm 6 bulan lamanya lalu Penggugat III sendiri menemani Para Tergugat itu pergi meminta kayu "lamtoro" di Desa Mamodu, untuk bahan pembuat rumah darurat Para Tergugat, lalu Penggugat III sendiri menunjuk satu persil tanah didalam

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kattang untuk tempat mendirikan rumah kediaman sementara Para Tergugat itu;

7. Bahwa persil tanah yang kini dihuni oleh Para Tergugat itu yang merupakan sebagian dari bidang tanah Kattang milik Penggugat adalah tanah kering berukuran luas $\pm 30 \times 20 \text{ m}^2$ terletak diwilayah Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas- batas:

- Utara : dengan Jalan Raya jurusan Bendungan Kadi Watu;
- Timur : dengan tanah milik Para Penggugat;
- Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat;
- Barat : dengan tanah milik Para Penggugat;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;

(lihat lampiran gambar kasar situasi tanah sengketa);

Bahwa diatas tanah sengketa Para Tergugat menanam antara lain beberapa pohon kelapa dan membangun 2 (dua) buah rumah diam;

8. Bahwa semakin lama berdiam ditanah sengketa, Para Tergugat berambisi untuk memiliki secara tetap bidang tanah sengketa yang diberikan dengan hak pakai sementara, dan tidak hendak beranjak pindah dari bidang tanah tersebut, bahkan lama-kelamaan Para Tergugat berkeinginan untuk merampas bidang tanah Kattang selebihnya baik dengan cara menggugat ke Pengadilan maupun dengan cara-cara liar dengan mengemukakan dalil-dalil yang direayasa seperti halnya dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Wkb., dalam mana para Tergugat itu menggugat Para Penggugat, namun ditingkat Kasasi perkara itu akhirnya diputus: "Gugatan tidak dapat diterima";

9. Bahwa sikap dan tingkah laku Para Tergugat yang tidak simpatik itu lambat laun menimbulkan rasa kesal yang pada akhirnya membawa Para Penggugat sampai pada keputusan untuk mengusir Para Tergugat tersebut bersama anak istri pindah dari tanah sengketa yang semula dipinjam pakai oleh Penggugat III kepada Para Tergugat;

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas menimbulkan sikap permusuhan yang berlarut-larut dengan pihak Penggugat dan menimbulkan perkara sengketa ditingkat Pemerintah Desa bahkan ditahun 2003 sengketa tanah ditangani oleh Camat Laboya ketika itu dijabat oleh Jantje K. Tenabolo dimana Camat Laboya telah menentukan batas-batas tanah sengketa yang akan menjadi bagian Para Tergugat yang identik dengan tanah sengketa dalam perkara ini dengan menandai dengan patok - patok batas bahkan Para

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merelakan 6 (enam) pohon kelapa milik Para Penggugat satu pohon sirih dan satu pohon mangga, terhitung menjadi hak Para Tergugat; Namun hasil kesepakatan damai yang telah diresmikan menurut adat istiadat setempat itu pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh Para Tergugat dengan dilancarkannya gugatan perkara tanah No. 04/Pdt.G/2009/PN.Wkb;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang bernama "Kattang" berukuran luas $\pm 30 \times 20 \text{ m}^2$ terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas;
 - Timur : dengan Jalan Raya jurusan Bendungan Kadi Watu;
 - Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Barat : dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Utara : dengan tanah milik Para Penggugat;Adalah sah hak milik Para Penggugat;
- c. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat menguasai, menghuni dan menggarap tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;
- d. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa, membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah sengketa dan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menguasai kembali tanah sengketa dalam keadaan bebas dan aman, kalau perlu dengan bantuan dan dukungan Alat Negara (Polisi);
- e. Menghukum Para Tegugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Kalau Bapak berpendapat lain, para Penggugat mohon kiranya Bapak menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa ketidak jelasan subyek gugatan Para Penggugat adalah karena diikutkannya yaitu Timotius Kadobo (Tergugat II) dan Agustinus Kadobo (Tergugat III), yang sebenarnya yang berhak diatas tanah objek sengketa

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Tergugat I (Soleman Kadobo), Tergugat II (Timotius Kadobo), Tergugat III (Agustinus Kadobo), adalah anak kandung dari Soleman Kadobo sehingga semestinya yang digugat oleh Para Penggugat adalah Soleman Kadobo (Tergugat I), sedangkan Timotius Kadobo (Tergugat II) dan Agustinus Kadobo (Tergugat III) adalah anak kandung dari Soleman Kadobo, dengan diikut sertanya anak-anak Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini dan mengingat jumlah anak kandung dari Tergugat I Soleman Kadobo adalah 5 (lima) orang yaitu 1. Sebu Kadobo 2. Timotius Kadobo 3. Niko Demus Kadobo 4. Cornelis Kadobo 5. Agustinus Kadobo dan karena kelima bersaudara hanya dua orang yang digugat dan yang tidak digugat adalah Sebu Kadobo, Niko Demus Kadobo dan Cornelis Kadobo dan apabila dikaitkan dengan hukum waris sangat jejas kedudukan Tergugat II dan Tergugat III sama dengan kedudukan saudara- saudaranya yaitu Sebu Kadobo, Niko Demus Kadobo dan Corneus Kadobo, bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat uraikan atau jelaskan diatas, nyata-nyata Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga dapat dikatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur atau cacat yuridis hukumnya, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg. Nomor 1149 K/Sip/1979, yang menentukan bila tidak jejas batas-batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973, yang menyakan bahwa apabila gugatan objek sengketa tidak jelas maka sudah sangat jejas gugatannya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Penggugat tidak mengerti objek yang hendak digugat sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya pada halaman 2 point 2 dan halaman 7 point 3, yang mana luas tanah objek sengketa tidak sama dan terlebih lagi batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas;
4. Bahwa yang sebenarnya objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah milik Soleman Kadobo (orang tua kandung Tergugat II dan Tergugat III), sebagaimana dibuktikan dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama Soleman Kadobo, seluas 10.000 m², 1 (satu) hektar yang terletak di kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Kedu Kodung dan Wurakawoda Luda;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jawa Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung; -

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Markus Mone Jala;
- Sebelah Barat : Tanah milik Kedu Rayi;

Dari seluas 10.000 m², tersebut diatas ½ hektar dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat sekarang sebagaimana dalam register perkara perdata terdahulu Nomor: 1224 K/Pdt/2011, tanggal 8 September 2011 *jo.* Nomor 7/PDT/2010/PTK, tanggal 1 Desember 2010 *jo.* Nomor 04/PDT.G/2009/PN.WKB, tanggal 16 Oktober 2009 dan Para Tergugat akan mengajukan sebagai bukti surat pada agenda pembuktian surat tersebut dan perlu para Tergugat pertegas bahwa dalam perkara tersebut diatas Posisi Para Tergugat sebagai Para Penggugat dan Posisi Para Penggugat sekarang sebagai Para Tergugat;

Dari luas ½ hektar tersebut diatas yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat adalah memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Soleman Kadobo;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Jawu Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah pekarangan Penggugat Rekonvensi 1;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Soleman Kadobo Penggugat Rekonvensi I dan objek inilah yang digugat Rekonvensi oleh Para Tergugat adalah sah hak milik Para Tergugat;

5. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan dari nenek Para Tergugat yang bernama Sebu Kadobo (almarhum) dan Sebu Kadobo adalah Suaminya Mama Mathelda Bela Ngura (almarhumah);
6. Bahwa Para Tergugat menyatakan pula pada gugatannya poin 5 yang datang minta tempat penampungan sementara Tergugat I seisi rumah dengan kata lain yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I seisi rumah saat itu dimana sekarang masih 3 (tiga) anak lelaki selaku ahli waris dari Tergugat I tidak turut digugat. Jadi gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur atau tidak lengkap dan haruslah ditolak;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat secara yuridis formal adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvanklijk verklaard*);

Berdasarkan bukti dan fakta sebagaimana Para Tergugat uraikan tersebut diatas dan terbukti demi hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi demi hukum memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki tanah kering yang bernama Kattang seluas 10.000 m², 1 (satu hektar) yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, mohonlah kiranya diijinkan agar penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini:
 - Untuk penyebutan Para Penggugat dalam konvensi dapat disebut Para Tergugat rekonvensi saja, dan;
 - Untuk penyebutan Para Tergugat konvensi dapat disebut Para Penggugat rekonvensi saja;
3. Bahwa sebagai ketidak puasan Para Penggugat Rekonvensi terhadap penguasaan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi oleh Para Tergugat rekonvensi tanpa hak melainkan hanya pinjaman saja maka sesuai apa yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi Nomor 8 dan 9 memang benar diadakan Para Tergugat rekonvensi mulai kepada pemerintah desa, Camat karena tak ada penyelesaian Para Penggugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Waikabubak dan hasilnya Para Penggugat rekonvensi menangkan di 2 (dua) tingkat Pengadilan tetapi di tingkat Kasasi diputus "gugatan tidak dapat diterima";
4. Bahwa karena tanah yang jadi objek sengketa dalam gugatan konvensi adalah bagian (bidang bersambungan) dari tanah yang sekarang diajukan Para Penggugat rekonvensi dalam gugatan balik ini maka untuk jelasnya kami cantumkan lokasinya, keluasan dan batas- batasnya sebagai berikut:

Tanah tersebut adalah tanah kering berlokasi di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, bergelar Kattang keluasannya belum pernah diukur akan tetapi mempunyai batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Soleman Kadobo Penggugat Rekonvensi I;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Jawa Rita Kela dan tanah Paulus Kedu Kodung;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah pekarangan Para Penggugat rekonsensi;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Soleman Kadobo Penggugat rekonsensi I;
5. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa ini dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima” yang tentunya Para Penggugat rekonsensi masih berpeluang mengajukan gugatan baru tentang haknya atas tanah tersebut maka daripada mengajukan gugatan baru mumpung sengketa dalam konvensi berkaitan erat dengan sengketa dalam rekonsensi yakni objek perkaranya adalah 2 (dua) bidang tanah yang bidangnya berhubungan maka Para Penggugat rekonsensi sekarang balik menggugat Para Tergugat rekonsensi yang menempati tanah Para Penggugat rekonsensi tanpa hak dan melawan hukum dan sudah sepantasnya Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik kepada Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana dalam eksepsi poin 4 (empat) dan dalam pokok perkara poin 4 c tersebut;
6. Bahwa sebagai akibat dari pada diajukannya gugatan konvensi oleh Para Tergugat Rekonsensi maka Para Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian moril dan materiil dengan menahan rasa malu sebagai orang yang tidak mengerti hukum adalah:
- Kerugian moril (*opportunity cost*): jika dihitung dengan jumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah);
 - Kerugian materiil tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar dan telah menikmati hasilnya dari tahun 1969, dan jika dihargaikan atas objek sengketa tersebut saat ini adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), *vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 196 K/SIP/1974 tanggal 7 Oktober 1986;
7. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat rekonsensi dapat bertanggung jawab atas kerugian moril dan materiil pada poin 6 (enam) tersebut di atas, maka harus diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut dan maupun atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonsensi tersebut dan atas penyitaan tersebut sah dan berharga, *vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 371 K/SIP/1973, tanggal 22 Oktober 1975;
8. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas adalah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi seluruhnya dan lebih khusus milik dari

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman Kadobo (Penggugat Rekonvensi 1) adalah warisan dari ayahnya Penggugat Rekonvensi 1 yang bernama Sebu Kadobo (almarhum) dan ibunya yang bernama Mathelda Bela Ngura (almarhumah) dan sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa tersebut secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Menyatakan bahwa beradanya Para Tergugat rekonvensi diatas tanah sengketa adalah hanya pinjam pakai dan olehnya harus dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah kering yang bernama Kattang yang luasnya $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Kedu kodung dan Wura Kawoda Luba;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jawu Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung;
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan Soleman Kadobo Penggugat Rekonvensi I;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan Soleman Kadobo Penggugat Rekonvensi I, adalah milik Penggugat rekonvensi I, warisan peninggalan dari orang tua kandungnya yang bernama: Sebu Kadobo (almarhum) dan Ibu Kandungnya yang bernama Mathelda Bela ngura (almarhumah);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perinciannya sebagai berikut:
 - Kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

Menyatakan putusan dalam Rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*vitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum objek sengketa yaitu tanah kering yang bernama Kattang yang luasnya + $\frac{1}{2}$ setengah hektar (5.000 m²) yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Kedu Kodung dan Wura Kawoda Luba;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jawi Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan Soleman Kadobo (Penggugat Rekonvensi I);
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Soleman Kadobo (Penggugat Rekonvensi I);

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I, yang merupakan warisan dari orang tua kandungnya yang bernama Sebu Kadobo (almarhum) dan Mathelda Bela Ngura (almarhum);

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 18/PDT/2015/PT.KPG tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa baik Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak di tingkat pertama maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kupang di tingkat banding, hemat kami, belum mencerminkan perasaan keadilan hukum yang sebenar-benarnya dan khususnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, kami akan membahas hal-hal yang merupakan kekeliruan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengandung kekeliruan-kekeliruan yang sangat mendasar.

2. Bahwa selain mengambil alih kekeliruan-kekeliruan Pengadilan Negeri Waikabubak, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam hal sebagai berikut:

Dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo*. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo*, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 diatur bahwa Hakim dalam mengambil suatu putusan wajib menguraikan tentang dasar hukum bagi butir-butir keputusan tersebut;

Dalam perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak memperinci tentang alasan-alasan hukum untuk menolak butir-butir permohonan banding dari pihak Penggugat asal/Pembanding, akan tetapi secara global memberi pertimbangan: mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Waikabubak yang memuat sekian banyak kekeliruan dan cacat;

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini harus dipandang cacat hukum, olehnya kami mohon kiranya Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

3. Bahwa dalam memori banding para Penggugat asal/Pembanding atau dalam hal ini para Pemohon, telah diuraikan tentang butir-butir keberatan dari para pembanding, namun demikian tidak satupun dari butir-butir keberatan itu memperoleh perhatian dan/atau pertimbangan dari Hakim Tinggi Kupang;



Butir – butir keberatan itu adalah tentang kekeliruan – kekeliruan dalam penerapan hukum, yakni:

3.1. Majelis Hakim telah dengan sengaja memanipulasi catatan keterangan ketiga orang saksi – saksi Penggugat Asal dengan menambah catatan keterangan masing – masing saksi – saksi tersebut dengan kata – kata: “saksi – saksi tahu karena mendengar cerita dari ayahnya“, atau untuk saksi 3 Penggugat, “saksi tahu karena mendengar cerita dari para Penggugat”;

Padahal yang sebenarnya terjadi, saksi – saksi itu tidak pernah memberikan keterangan tentang sumber pengetahuan saksi; “saksi tahu karena mendengar cerita dari orang lain”.

3.2. Bahwa sebaliknya yang terjadi ialah saksi – saksi pihak Tergugat (asal) itu justru memberikan keterangan seperti itu, yakni menerangkan bahwa saksi – saksi itu tahu dari cerita – cerita orang lain;

Rata – rata semua saksi – saksi pihak Tergugat Konvensi itu menerangkan bahwa mereka mendengar cerita tentang Matelda Bela Ngura memiliki tanah di Kattang itu dari ayah mereka masing – masing, termasuk diantaranya saksi yang vocal pihak Tergugat bernama Marthen Pabala, atas pertanyaan Majelis Hakim, menerangkan bahwa ia tahu dari ceritera ayahnya. Hal itu dapat dimengerti karena umur saksi – saksi Tergugat Konvensi itu masih relative muda, masakan mereka tahu tentang keberadaan Matelda Bela Ngura yang adalah ibu kandung dari Soleman Kadobo, dan Soleman Kadobo sendiri kini berusia + 82 tahun; (bandingkan dengan memori banding halaman 3 angka 5);

Tentang hal ini, Pengadilan Tinggi Kupang telah membuat kekeliruan yakni membuat pertimbangan yang membenarkan pertimbangan Hakim Pertama, Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengangkat keterangan saksi – saksi pihak Tergugat (Konvensi) sebagai bukti, padahal hukum acara perdata menegaskan bahwa keterangan saksi yang bersumber dari cerita – cerita orang lain atau apa yang dinamakan *testimonium de auditu* bukan bukti;

Hal itu adalah salah satu kekeliruan *Judex Facti* yang sangat fatal;

3.3. Kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Waikabubak ialah membenarkan keterangan saksi – saksi Tergugat Konvensi yang berbeda – beda tentang asal – usul perolehan tanah Kattang oleh Penggugat Konvensi ada saksi yang menerangkan bahwa Matelda Bela Ngura memberi pinjam tanah Kattang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015



kepada Baju Weda, ada yang menerangkan bahwa Matelda Bela Ngura memberi pinjam tanah kepada Matti Nunu Baju (Penggugat Konvensi 3), bahkan ada saksi yang menerangkan bahwa Matelda Bela Ngura memberi pinjam tanah Kattang kepada Kornelis Kura Kabobu (Penggugat Konvensi 1);

Padahal hukum acara perdata mengatur bahwa keterangan saksi – saksi yang berbeda – beda atau bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai nilai bukti;

3.4. Suatu kekeliruan *Judex Facti* pula ialah mengangkat dan mempertimbangkan keterangan dari seseorang yang tidak pernah diajukan sebagai saksi yakni Yusuf Kode Yane yang ketika itu diajukan hanya sebagai penterjemah dari seorang saksi Tergugat yang sebenarnya yang bernama: Raimundus Ridi Baya yang mengaku tidak dapat berbahasa Indonesia. Kedua orang tersebut dihadapkan dalam sidang pemeriksaan saksi – saksi secara bersamaan: yang satu sebagai saksi dan yang lain sebagai penterjemah;

3.5. Suatu kekeliruan yang sangat nyata dari Hakim Pertama Pengadilan Negeri Waikabubak yang diangkat oleh Penggugat (Konvensi) Asal dalam memori banding akan tetapi tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ialah tentang kekeliruan dalam format gugatan balik atau Rekonvensi dimana pihak Penggugat Rekonvensi menggugat sebidang tanah yang sebahagiannya adalah bidang tanah sengketa dalam gugatan konvensi atau bidang tanah yang secara *factual* sedang dikuasai oleh para Penggugat Rekonvensi dengan cara membangun dua buah rumah tinggal dan mendiami rumah – rumah tersebut;

Hal itu adalah suatu kekeliruan yang diangkat oleh Penggugat Konvensi namun luput dari pengamatan *Judex Facti*;

Dalam makalah kesimpulan pihak Penggugat asal telah diuraikan di halaman 8 angka 7 tentang hal kekeliruan atau cacat dalam format gugatan balik atau Rekonvensi namun hal itu tidak disinggung dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri di tingkat pertama;

Kemudian di tingkat bandingpun dalam Memori Banding di halaman 03 angka II, telah diuraikan pula alasan/keberatan Penggugat asal/ Pembanding tentang hal yang sama dan kendati demikian alasan/ keberatan itu tidak diberi pertimbangan dalam putusan di tingkat banding; Hal itu mengisyaratkan bahwa ada bagian tertentu kesimpulan dan/atau

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015



Memori Banding yang tidak dipertimbangkan, baik oleh Pengadilan Negeri Waikabubak maupun oleh Pengadilan Tinggi Kupang, dan hemat Pemohon, keadaan ini turut memperkaya alasan untuk pertimbangan bahwa putusan Pengadilan dalam kedua tingkatan pemeriksaan perkara ini mengandung cacat hukum, olehnya harus dibatalkan dalam putusan di tingkat kasasi;

3.6. Bahwa kalau dibandingkan dengan perkara terdahulu yakni di tahun 2009 dimana pihak Penggugatnya adalah para Tergugat Konvensi sekarang: SOLEMAN KADOBO, dan kawan-kawan dan pihak Tergugatnya adalah Para Penggugat Konvensi sekarang ini yakni: MATTI NUNU BAJU, KORNELIS KURA KABOBU dan KAREL JAWU POTE, yakni PERKARA Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.WKB putusan tanggal 16 Oktober 2009, Pihak Penggugat SOLEMAN KADOBO mendalilkan tanah sengketa berukuran luas $\frac{1}{2}$ Ha, sedangkan dalam perkara ini para Penggugat Rekonvensi menggugat tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$;

Kami mohon kehadiran Yang Mulia untuk memeriksa perbedaan ini;

3.7. Bahwa ketika saksi 1 Tergugat (Konvensi): PAULUS KEDU KODUNG, Kuasa Para Penggugat atas nama Kornelis Kura Kabobu, mengajukan keberatan karena ada hubungan keluarga dekat antara saksi tersebut dengan pihak Tergugat Konvensi, dan atas pertanyaan Majelis, saksi itu membenarkannya, maka saksi itu diperkenankan memberikan keterangan tanpa sumpah;

Sebaliknya dalam turunan putusan dicatat seolah-olah saksi itu memberikan keterangan dibawah sumpah;

Mohon perhatian Yang Mulia atas koreksi pihak Pemohon tersebut;

I. KESIMPULAN:

Bahwa setelah Yang Mulia berkenan membaca dan mempelajari alasan – alasan permohonan kasasi diatas, perkenankanlah kami memberikan beberapa butir kesimpulan berikut ini:

1. Bahwa putusan Pengadilan untuk perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan sarat dengan kekeliruan/kekhilafan hukum bahkan dengan cara – cara yang tidak sportif memanipulasi catatan Berita Acara persidangan tentang keterangan saksi – saksi pihak Penggugat Konvensi (asal) dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan nilai bukti keterangan saksi – saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas ini, baik dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja karena Majelis Hakim dalam kedua tingkatan peradilan itu telah bersikap tidak mandiri lagi karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras pihak Tergugat Konvensi (asal) telah mengambil upaya – upaya siluman yang tidak terpuji dan melanggar hukum untuk mempengaruhi jalannya pemeriksaan dan peradilan dalam perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan;

2. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, dapatlah dipahami apabila *Judex Facti* tidak menyikapi alasan – alasan/keberatan pihak Penggugat Asal (Konvensi) yang tertuang dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan dalam Konvensi dan mengabulkan untuk sebagian gugatan rekonvensi, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi warisan dari orang tuanya bernama almarhum Sebu Kadoba dan almarhumah Mathelda Bela Ngura, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Kornelis Kura Kabobu, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **KORNELIS KURA KABOBU**, 2. **KAREL JAWU POTE**, 3. **MATTI NUNU BAJU**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo,S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1822 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)